

ABSTRAK

Mr. Sukree Chearsae “*Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand)*”

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia dan untuk mencegah perbuatan perzinahan. Perkawinan selalu diatur melalui aturan Agama dan peraturan perundang-undangan. Sebelum melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat yang diaturkan oleh undang-undang yaitu laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berusia 15 tahun (*Hukum Majelis Agama Patani*) dan (*Hukum Perdata Negara Thailand*) yaitu laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Akan tetapi pernikahan ditemui di kampung guli, pasangan muda-mudi yang melakukan pernikahan masih di bawah umur yang ditetapkan oleh undang-undangan, sebanyak 3 keluarga yang melakukan pernikahan anak di bawah umur.

Pelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Proses pernikahan di bawah umur di kampung guli. (2) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di kampung guli. (3) Akibat dari pernikahan di bawah umur di kampung guli.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan sebuah perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis dan psikologis. Menurut Pasal 32 UU Perkawinan Tahun 2011 M, yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pelaku nikah dan skunder yaitu buku bacaan literatur yang berkaitan tentang perkawinan. Jenis-jenis data yang berkaitan dengan proses pernikahan anak di bawah umur, dengan faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan di bawah umur dan akibat dari pernikahan di bawah umur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan analisis data.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, didapatkan *pertama* pernikahan di bawah umur di kampung guli yang dilaksanakan oleh muda-mudi mereka memilih melakukan pernikahan secara agama yang dilaksanakan hanya memenuhi rukun dan syarat yang mereka bisa terpenuhi dan menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana sehingga perkawinan yang dilaksanakan hanya kepada pemimpin kampung dengan ustab sebagai penghulu yang dihadiri oleh dua orang saksi sehingga perkawinan dilakukan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil (Ampae) pernikahan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. *Kedua* faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan di bawah umur yang ditemui salah satu pandangan masyarakat memaknai kedewasaan dengan akil baliqh sehingga terjadi perjodohan dari orang tua terhadap anak dan juga faktor dari kelakuan pergaulan bebas dengan pacaran sehingga terjadi perkawinan. *Ketiga* akibat dari pernikahan di bawah umur yang dihadapi oleh pasangan muda-mudi, pasangan usia muda secara fisik dan mental belum siap menghadapi perubahan peran dalam masalah rumah tangga, baik masalah ekonomi karena para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur belum ada kreatifitas untuk mencari pekerjaan, mereka belum mampu mencari uang untuk menafkahkan keluarganya. Sehingga muncul perselisihan, pertengkaran dan kekerasan rumah tangga (KDRT) sehingga timbulnya angka perceraian dari hasil pernikahan di usia muda. Dan lebih dasyat lagi ketika ibu di usia muda sangat berpengaruh terhadap anak dalam mendidik dan mengasuh anak di masa globalisasi pada zaman ini.

Kata kunci : *Pernikahan-Anak-Di-Bawah-Umur*